



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DENGAN
KEPALA BPS DAN DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK**

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 22 APRIL 2025**

Tahun Sidang : 2024—2025
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : 3
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 22 April 2025
Waktu : Pukul 13.47 WIB s.d pukul 16.18 WIB
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara : Mendengarkan pandangan/masukan dari:
1. Kepala BPS
2. Dirjen Dukcapil Kemendagri
terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Ketua Rapat : Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris : Sagung Agung Putu Suadri Yani., S.H., M.H.
Hadir : - Anggota
31 Orang Hadir, 19 Izin dari 8 Fraksi
- Narasumber
1. Amalia Adininggar Widyasanti (Kepala BPS)
2. Teguh Setyabudi (Dirjen Dukcapil)

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.47 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

II. KESIMPULAN.

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, menyepakati/menyetujui:

1. BPS perlu memperkuat struktur organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta memperluas peran sesuai amanat RPJPN.
2. Dukcapil berperan penting dalam verifikasi penerima bantuan sosial melalui e-KYC dan biometrik, serta percepatan perekaman KTP-el.
3. Pentingnya koordinasi antara BPS, Dukcapil, dan instansi terkait untuk memastikan data yang akurat dan transparan dalam pengambilan kebijakan publik.
4. Perlunya standarisasi dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memastikan konsistensi dan akurasi.
5. RUU tentang Statistik harus mencakup tata kelola data yang jelas, termasuk peran masing-masing instansi dan mekanisme akses data yang lancar.
6. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg.
7. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan

Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

III. PENUTUP.

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik ditutup pukul 16.18 WIB.

Jakarta, 22 April 2025
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

